

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan yaitu aborsi karena perkosaan diperbolehkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Secara yuridis dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi karena perkosaan bukan merupakan perbuatan pidana lagi (dekriminalisasi) dan tidak diancam dengan pidana (depenalisasi) jika dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Dasar pemikiran adanya peraturan pemerintah ini adalah melihat dari sisi keadaan wanita yang mengalami kehamilan tersebut. Kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Secara Psikologis perempuan yang mengalami

kehamilan karena perkosaan akan mengalami trauma yang sangat mendalam. Hal tersebut akan berdampak negatif, baik terhadap perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan, sehingga perempuan tersebut akan mengalami trauma dan tekanan batin yang luar biasa, bahkan terhadap perkembangan janin hasil perkosaan yang dikandungnya, maka dalam hal ini aborsi dapat dilakukan untuk mengurangi trauma dari perempuan yang menderita tekanan batin tersebut.

2. Dalam hal waktu pelaksanaan aborsi akibat perkosaan ini, apakah harus melalui pengadilan terlebih dahulu atau tidak seorang wanita yang mengalami kehamilan akibat perkosaan, dijelaskan dalam peraturan pemerintah ini tidak harus adanya aborsi melalui proses pengadilan, melainkan dalam peraturan pemerintah ini menjelaskan syarat-syarat bisa dilakukannya suatu aborsi, baik karena indikasi medis ataupun kehamilan akibat dari perkosaan. Jika memang harus melalui proses pengadilan, maka proses pengadilan tersebut harus cepat, dengan cara mungkin dalam proses Pra Peradilan kasus ini segera diputus agar si korban yang mengalami kehamilan akibat dari perkosaan bisa melakukan aborsi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang

membolehkan aborsi dengan alasan kehamilan akibat perkosaan, maka perlu diadakan regulasi lebih lanjut yang lebih fokus pada proses aborsi itu sendiri, baik itu dalam regulasi cara-cara melakukan aborsi, syarat-syarat aborsi dilakukan serta kemungkinan-kemungkinan yang akan ditimbulkan dari aborsi. Diperbolehkannya aborsi harus merujuk pada ketentuan-ketentuan medis, sehingga dalam praktiknya tidak membawa akibat yang lebih buruk bagi si ibu.

2. Diperlukan adanya terobosan-terobosan baru dalam hal regulasi mengenai proses pengadilan yang menangani kasus aborsi akibat perkosaan ini, mungkin dalam hal Hukum Acara dalam kasus ini harus lebih mengkhususkan regulasinya sehingga bisa menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ini, mungkin salah satunya dengan cara pada proses Pra Peradilan yang dipercepat sehingga bisa di putus dalam proses Pra Peradilan.